BAB IV

KONTEKSTUALISASI PESAN-PESAN AL-QUR'AN ATAS NILAI-NILAI PANCASILA: STUDI ANALISIS MAQĀṢID AL-QUR'AN

Sebagaimana diungkapkan pada bab terdahulu, bahwa ideologi Pancasila merupakan suatu formulasi yang menyesuaikan kultur budaya yang ada di Indonesia sejak berabad-abad silam. Negara Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya terkenal santun dan selalu mengedepankan nilai-nilai agama sejak dahulu, maka Pancasila ini dianggap sesuai dengan identitas bangsa. Sistem negara sekuler dengan demokrasi liberal tidak akan bisa berdiri tegak di Indonesia karena sistem tersebut tidak sesuai dengan identitas bangsa, begitu juga sistem negara teokrasi (dār al-Islām). Dalam sejarah, ada sekelompok orang yang ingin memasukkan ideologi komunis ke Indoensia tapi kemudian juga gagal. Sekali lagi, itu karena ideologi-ideologi tidak sesuai dengan kultur budaya Indonesia.

Sebagaimana pertanyaan yang penulis kemukakan di awal penelitian, kenapa sistem Pancasila meski dipertahankan dan diperkuat? Banyak jawaban yang meski dikemukakan di sini. *Pertama:* Dalam perspektif sejarah, selama lebih dari 50 tahun, Pancasila mampu menciptakan stabilitas dalam masyarakat juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut Pancasila mampu memberikan dampak yang sangat baik dalam berbagai bidang, misalnya kemajuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi dan lain sebagainya. Alasan *ke dua:* bahwa mengganti Pancasila dengan ideologi lain dikhawatirkan akan merobohkan bangun negara yang sudah dimulai sejak puluhan tahun dan juga akan menimbulkan kekacauan. Dalam kaidah fiqih, prinsip menjaga kemaslahatan ini dirumuskan dalam sebuah kaidah:

الضرر يزال

Menghilangkan keburukan[1]

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahaatan[2]

Alasan ketiga: sebagaimana telah kita telaah bersama pada pembahasan sebelumnya, bahwa ideologi Pancasila ternyata banyak kesesuaian dengan pesan-pesan yang ada dalam al-Qur'an dan tujuan al-Qur'an itu sendiri. Ketuhanan yang ada dalam sila pertama misalnya, ini selaras dengan konsepsi ke-Tauhidan yang ada dalam al-Qur'an. Begitupula dengan konsep kemanusiaan. Dua konsep fundamental tersebut banyak kita dapati dalam ajaran-ajaran Islam, baik dalam al-Qur'an maupun

[1] Al-Sayyid Abī Bakar al-Ahdaly, *Nadzam al-Farāid al-Bahiyah*, (Kediri: Lirboyo Prees, tth), 7.
[2] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunnah. Berbicara lebih jauh dalam perspektif maqāṣid, sebagaimana yang menjadi fokus kajian penulis dalam penelitian ini, maka dalam bab IV ini, penulis akan mencoba memberikan analisis terhadap data-data yang ada pada bab sebelumnya, terutama bab ke III dan IV, kemudian akan mencoba memberikan analisis dengan mengendepankan pendekatan maqāṣid, baik maqāṣid al-Qur'an maupun maqāṣid al-sharīah.

Maqāṣidi merupakan upaya untuk memahami al-Qur'an dengan mengedepankan sisi kemaslahatan. Jadi tidak hanya berorientasi kepada dalil secara tekstual, tetapi tafsir maqāṣidi harus masuk lebih jauh dengan mengedepankan kontekstualisasi dalil dan tujuan-tujuan dari dalil itu sendiri. Hal ini berangkat dari kaidah: *al-ibrah bi al-maqāṣid al-sharīah,* bahwa yang dijadikan dalil dalam merumuskan dan menjawab sebuah permasalahan adalah aspek maqāṣid al-sharīah. Pertanyaan yang hendak penulis ajukan, bagaimanakah kontekstualisasi pesan-pesan al-Qur'an terhadap nilai-nilai yang ditawarkan Pancasila, terutama sila pertama dan ke dua, dalam perspektif maqāṣid? Beberapa jawaban dan analisis akan penulis kemukakan pada bab selanjutnya.

A. Kontekstualisasi Maqāṣid Dalam Sila Pertama

Dalam memahami poin-poin yang ada dalam sila pertama dan ke dua, maka sisi kemaslahatan dan tujuan utama dalam sila tersebut itulah yang harus kita kedepankan. Sila pertama misalnya, bahwa kita tidak boleh langsung menjustifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa sila ini bertentangan dengan Pancasila hanya dengan pemahaman yang dangkal. Tetapi lebih jauh, kita harus melihat dan mampu membaca nilai-nilai atau pesan-pesan al-Qur'an yang ada di dalamnya. Kenapa menurut hemat penulis bahwa sila ini mempunyai relevansi dengan pesan-pesan al-Qur'an? Beberapa jawaban yang bisa dikemukakan di sini dengan mengacu pada deskripsi bab sebelumnya:

1. Mencakup aspek ke-Tuhanan dan ke-Tauhidan. Tauhid merupakan landasan paling fundamental dalam Islam. Juga mempunyai relevansi dengan prinsip maqāṣid al-Qur'an yang oleh al-Raisuni diungkapkan dengan *'Tauhīdullah wa Ibādatihi'* atau meng-Esakan Allah dan menyembah hanya kepadaNya.
2. Sila ini juga menjadi landasan moral dan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana hal ini juga mempunyai relevansi dengan maqāṣid al-Qur'an sebagai kitab petunjuk (hidayah) atau petunjuk.
3. Menjadi landasan kebebasan beragama. Hal ini juga mempunyai relevansi dengan prinsip maqāṣid sharīah *hifẓ al-dīn* yang juga meliputi kebebasan beragama. Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikutinya.

Menurut Quraish Shihab, terdapat fitrah atau naluri ke-beragamaan dalam diri setiap manusia. Ia merupakan dorongan melakukan hubungan dengan suatu kekuatan yang diyakini Maha Agung. Sebelum manusia mengenal peradaban, mereka telah menemukan kekuatan itu, walau nama yang disandang untuknya bermacam-macam, misalnya Penggerak Pertama, yang Maha Mutlak, Pencipta Alam, yang Maha Kuasa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahwe, Allah dan lain-lain.[3] Jadi dapat kita simpulkan, bahwa agama adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Mereka yang beragama adalah mereka yang mengikuti fitrah sedangkan yang menolak agama berarti mereka keluar dari fitrahnya sebagai manusia.

Dalam merumuskan sila pertama, hal tersebut begitu dipertimbangkan oleh para pendiri Indonesia. Mereka menyadari bahwa sepanjang sejarah, agama, apapun bentuk dan jenisnya merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kultur masyarakat kita. Sejak Abad sebelum 10 masehi, masyarakat Indonesia sudah menganut agama Buda, kemudian berkembang dengan masuknya agama Hindu dari India. Dan pada gilirannya sebagaimana yang kita saksikan sekarang bahwa Islam menjadi agama mayoritas. Hal ini kemudian yang mengilhami sila pertama yang mana ke-Tuhanan menjadi dasar ideologi inti yang ada di dalamnya.

Sebagaimana dikemukakan Kaelan pada bab sebelumnya, telah menjadi kenyataan bagi bangsa dan negara Indonesia, bahwa pelaksanaan negara harus senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila pertama bahwa adanya Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia telah menjadi suatu keyakinan, sehingga adanya Tuhan tidak menjadi suatu persoalan.[4] Konsepsi negara agama tersebut jika kita dalam fahami dalam perspektif maqāṣid, maka akan kita temukan kesesuaian dengan maqāṣid al-a'dam al-Qur'an,

---

[3] M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama al-Qur'an,* (Bandung: Mizan 2014), 463.

[4] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya,* (Yogyakarta: Paradigma 2013), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pakar maqāṣid kontemporer asal Maroko Ahmad al-Raisuni, bahwa al-Qur'an merupakan petunjuk untuk urusan agama dan dunia *(maqāṣid al-hidāyah al-dīniyah wa al-dunyāwiyah).*[5]

Berkenaan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk *(hidāyah)* sebagai konsep maqāṣid, ada banyak ayat dalam al-Qur'an yang berbicara akan hal tersebut, diantaranya Surat al-Imran ayat 1-4:

الٓمٓ ﴿١﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا
لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبۡلُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلۡفُرۡقَانَۗ إِنَّ
ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤﴾

> Alif laam miim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan Sebenarnya; membenarkan Kitab yang Telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, Sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).[6]

Ayat di atas merupakan satu diantara banyak ayat yang menjelaskan tentang maqāṣid al-Qur'an, yakni sebagai petunjuk *(hudan).* Al-Ṭabāri menulis, bahwa maksud dari petunjuk pada ayat di atas bahwa al-Qur'an merupakan penjelasan dari

---

[5] A. Halil Ṭāhir, *Ijtihād Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah,* (Yogyakarta: LkiS 2015), 20-21.
[6] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 3:1-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah terhadap manusia atas segala hal yang mereka perselisihkan, yang diantaranya adalah dalam men-Tauhidkan Allah dan membenarkan utusanNya.[7]

Berbicara tentang makna *hudan*, lebih lanjut Quraish menjelaskan, bahwa kalimat tersebut terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf huruf *ha', dal, ya'.* Yang maknanya berkisar pada dua hal. *Pertama*, tampil ke depan memberi petunjuk, *kedua*, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahirlah kata 'hadiah' yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Allah Swt menganugerahkan petunjuk, dan petunjukNya bermacam-macam sesuai dengan peranan yang diharapkan dari makhluk. '*Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan kepada sesuatu bentuk kejadiannya kemudian memberikan petunjuk* (QS. Taha: [20]: 50). Allah Swt menuntun setiap makhluk kepada apa yang perlu dimilikinya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dialah yang memberikan hidayah kepada anak ayam memakan benih ketika baru saja menetas, atau lebih untuk membuat sarangnya dalam bentuk segi enam ketika bentuk tersebut lebih sesuai dengan bentuk badan dan kondisinya.[8]

Sementara ulama membagi pula petunjuk agama kepada dua petunjuk. *Pertama*, petunjuk menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Cukup banyak ayat yang menggunakan akar kata hidayah yang mengandung makna ini, misalnya, *'Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus* (QS. Al-Shura

---

[7] Ibn Jarīr al-Ṭabāri, *Jāmiul Bayān Fi Ta'wīl Al-Qur'an,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 2014), Juz 3, 167.

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* (Jakarta: Lentera Hati 2012), Juz I, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[42]: 52), atau ayat *'Adapun kaum Tsamud, maka Kami telah memberikan mereka hidayah'* (QS. Fusilat: [41]: 17. Kata hidayah yang pelakunya manusia adalah hidayah dalam bentuk pertama ini. *Kedua,* petunjuk serta kemampuan untuk melaksanakan petunjuk. Ini tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah Swt. Karena itu ditegaskan bahwa, *'Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya-Nya* (QS. Al-Qasas [28]: 56).[9]

Selanjutnya, menurut Masdar, prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual moral negara kesatuan Indonesia.[10] Dalam perspektif Islam, konsep ketuhanan yang Maha Esa tidak lain adalah sama dengan tauhid, demikian antara lain bunyi keputusan muktamar NU ke-26 di Situbondo pada 1984. Tafsir ini tidak menafikkan hak hidup agama-agama lain yang hidup di Indonesia. Karena tauhid itulah yang terdalam dan yang paling awal (primordial) dari semua agama-agama yang ada di dunia.

Penulis telah menyuguhkan data secara panjang lebar pada bab III, bahwa Tauhid merupakan hal yang paling utama dalam risalah yang di bawah oleh Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut terlihat dalam rumusan makna Esa dalam al-Qur'an terulang sangat banyak, semisal kata *ahad* yang terulang 33 kali, *wahid* 25 kali, *wahidan* 5 kali, *wahidah* 31 kali. Kata *ilahun* terulang 80 kali, *rabb* terulang 84 kali, dan kalimat *Allah* terulang paling dengan 980 kali pengulangan. Hal ini menunjukkan

---

[9] Ibid., 76.
[10] Masdar Farid Masudi, *Islam Nusantara: Dari Usul Fiqih Hingga Faham Kebangsaan* (Bandung: Mizan 2015), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan pentingnya prinsip ke-Tauhidan dalam Islam. Peng-Esaan Allah, baik akan dzat maupun sifatnya merupakan syarat keabsahan keislaman seseorang.

Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an* mengatakan, bahwa Tauhid merupakan prinsip dasar seluruh agama samawi. Hal ini dapat ditemukan bahwa semua Nabi dan Rasul selalu membawa ajaran Tauhid. [21]: 25, [7]: 59, 65, 73, 85. [20]: 13,14. [5]: 72. Namun walaupun semua Nabi membawa ajaran tauhid, terlihat melalui ayat-ayat al-Qur'an bahwa ada perbedaan dalam pemaparan mereka tentang prinsip tauhid. Jelas sekali bahwa Nabi Muhammad Saw melalui al-Qur'an diperkaya oleh Allah dengan aneka penjelasan dan bukti serta jawaban yang membungkam siapapun yang mempersekutukan Tuhan. Allah menyesuaikan tuntunan yang dianugerahkan kepada para Nabi-Nya sesuai dengan tingkat kedewasaan berpikir umat mereka.[11]

Konsepsi tauhid dalam al-Qur'an, sebagiamana bisa kita lihat dalam penafsiran pada bab terdahulu, baik dalam sudut pandang terma-terma yang ada dalam al-Qur'an berikut penafsirannya menempati posisi yang sangat penting. Pesan tauhid yang berada dalam sila pertama, tidak hanya bisa difahami bahwa negara Indonesia, sebagai negara beragama, lebih jauh bangsa dan negara ini menjadikan tauhid sebagai pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tauhid tidak hanya sebagai dogma, lebih jauh, bahwa tauhid sebagai dasar falsafah, tauhid yang secara bahasa berarti satu, adalah dasar pemersatu di tengah kemajemukan yang ada dalam

[11] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan 2007), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Indonesia. Walaupun terdiri dari berbagai kultur, negara indonesia mempunyai cita-cita yang satu dan sama, yakni untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Konsepsi tauhid dalam Pancasila ini ketika kita korelasikan dengan maqāṣid al-Qur'an yang menjadi dasar utama dalam tafsir maqāṣidi, maka akan kita dapati titik kesamaan dengan prinsip maqāṣid sebagaimana yang telah diungkapkan oleh al-Raisuni yakni mentauhidkan Allah dan menyembah hanya kepadaNya (tauhīdullah wa ibādatihī).[12] Poin selanjutnya, bahwa negara menjamin kebebasan memeluk agama, juga bisa kita jumpai bahwa merupakan bagian dari ajaran Islam, bahwa agama ini tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama Islam. Dipandang dari perspektif historis, bahwa Nabi Muhammad Saw mendakwakan ajaran Islam dengan cara yang penuh dengan kesantunan dan berakhlak. Beliau hanya menyampaikan apa yang diperolehnya dari Allah Swt dan tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Prinsip kebebasan beragama yang merupakan pesan penting dalam sila pertama dapat kita lihat pada beberapa ayat dalam al-Qur'an:

[12] Ṭāhir, *Ijtihād Maqāṣidi, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Baqarah ayat 256:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.[13]

Ahmad al-Mursi menukil pendapat Ibn Kathīr ketika menafsirkan ayat ini, yang mana ia mengungkapkan, 'Janganlah kalian memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal itu sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Hal tersebut dikuatkan dari asbabun nuzul dari ayat ini yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yang menceritakan, ada seorang perempuan yang sedikit keturunannya. Dia bersumpah kepada dirinya, jika dikaruniai anak, dia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi. Lalu ketika muncul Bani Naḍīr, diantara mereka terdapat keturunan Anṣār, maka bapak-bapak mereka berkata, 'kami tidak akan membiarkan anak-anak kami' yakni bahwa mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka memeluk Yahudi. Lalu kemudian turunlah ayat ini *'Lā ikrāha fī al-dīn'* yakni tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam.[14]

[13] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2:256.
[14] Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Sharīah (terjemah),* (Jakarta: Amzah 2013), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski ada usaha memaksa dari pihak orangtua yang ingin menjaga anak-anak mereka agar tidak mengikuti musuh yang memerangi mereka yang berbeda agama dan berbeda kaum, dan meskipun ada keadaan khusus yang dihadapi yang dihadapi anak-anak atau keturunan mereka, agama Yahudi adalah agama minoritas. Dan meski arus fanatik dan penindasan kepada orang yang berbeda madzhab mendominasi dunia saat itu, terlebih yang berbeda agama (seperti yang terjadi dalam madzhab pemerintahan Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya, antara masuk Kristen atau dibunuh), akan tetapi ketika madzhab al-Malkani kuat, penyembelihan dilakukan atas orang-orang Nasrani dari golongan Yaqubian dan yang lainnya, yang tidak mau masuk dan mengikuti agamanya.[15]

Atas semua peristiwa yang terjadi, al-Qur'an tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya. Untuk orang-orang non-muslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan mereka bahkan al-Qur'an menjadikan salah satu sebab diperkenankannya karena untuk menjaga kebebasan beribadah. Dalam al-Qur'an disebutkan:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ
أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ

[15] Jauhar, *Maqāṣid Sharīah (terjemah)*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang Telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali Karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah Telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.[16]

Ahmad al-Mursi, menambahkan bahwa Nabi SAW pernah berjanji pada penduduk Najrān menyatakan bahwa mereka berada dalam perlindungan Allah dan tanggungan Rasul-Nya untuk urusan harta dan agama mereka. Dalam surat perjanjian Umar bin al-Kattab terhadap penduduk Elia (al-Quds) tercantum teks yang menyatakan kebebasan agama mereka juga kebebasan tempat ibadah mereka:

"Inilah keamanan yang diberikan hamba Allah, Umar amirul mukminin kepada penduduk Elia. Dia memberikan jaminan keamanan untuk jiwa harta, gereja, biarawan, dan agama mereka. Gereja mereka tidak di diami, tidak dirubuhkan, tidak di kurangi atau dipersempit ruang geraknya. Demikian juga untuk biara atau apapun harta mereka. Mereka tidak dipaksa dalam masalah agama, tidak ada seorangpun di antara mereka yang mendapat bahaya, dan tidak ada satupun orang yahudi yang boleh tinggal bersama mereka."[17]

Maqāṣid Sharīah yang berhubungan dengan perlindungan terhadap agama ini (hifẓ al-dīn), juga mengatur hubungan antara muslim dengan non-muslim. Dasar hubungan tersebut dengan firman Allah surah al-Mumtahanah ayat 8-9:

---

[16] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 22:39-40.
[17] Jauhar, *Maqāṣid Sharīah (terjemah)*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

> Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.[18]

Berbuat baik dan berlaku adil merupakan dua hal yang harus dilakukan seorang muslim kepada manusia baik ahli kitab atau sebagainya. Orang-orang muslim memiliki kedudukan khusus dalam muamalah dan undang-undang atau peraturan. Adapun yang dimaksud dengan ahli kitab yakni orang yang melaksanakan agama mereka berdasarkan kitab samawi. Islam memperbolehkan kaum muslimin memberi makan ahli kitab dan hasil sembelihan mereka atas binatang yang tidak diharamkan menurut kaum muslimin sebagaimana Islam memperbolehkan pernikahan dan menikahi wanita-wanita mereka yang terjaga, dengan dikuatkan dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an memperbolehkan muslim untuk

[18] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 60:7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki pasangan hidup atau ibu dari anak-anaknya yang berasal dari kalangan non-muslim (ahlu kitab).[19] Dalam al-Qur'an surah al-Maidah: 5 disebutkan:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

> Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.[20]

Dari paparan yang telah disebutkan telah jelas, melalui maqāṣid hifz al-dīn, bahwa agama Islam menempatkan perlindungan tidak hanya terhadap orang-orang yang seagama tetapi juga terhadap orang-orang yang beda agama. Mereka mendapatkan perlakukan yang sama dengan orang-orang muslim. Tujuan-tujuan al-Qur'an ini menempati kedudukan yang dalam ajaran Islam. Ini sebagai bukti, bahwa Islam bukan agama kekerasan, bukan agama pedang sebagaimana yang sering dituduhkan oleh Barat selama ini. Tetapi Islam adalah agama yang ramah dan toleran,

---

[19] Jauhar, *Maqāṣid Sharīah (terjemah)*, 7.
[20] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 5:5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Apa yang dilakukan oleh gerakan-gerakan radikal, seperti pembantaian, pengeboman, dan segala bentuk kekerasan sama sekali bukan merupakan ajaran Islam, tetapi berangkat dari ketidaktahuan mereka atau penafsiran keliru mereka terhadap teks-teks al-Qur'an.

Beberapa hal yang telah dijelaskan, pemahaman akan substansi pada sila pertama yang berisi prinsip ke-Tauhidan, norma-norma agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan beragama seluruhnya mempunyai titik relevansi dengan prinsip maqāṣid sharīah yang paling fundamental yakni *hifẓ al-dīn.* Perlindungan terhadap agama mempunyai cakupan yang begitu luas yang meliputi tiga aspek yang telah disebutkan. Oleh karena itu, dalam perspektif maqāṣid kita dapat mengambil benang merah bahwa sila pertama mempunyai landasan ideologis yang kuat.

B. Kontekstualisasi Maqāṣid Dalam Sila Ke Dua

Sila ke dua merupakan sila yang berbicara tentang kemanusiaan. Menurut Kaelan, sila ini mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap yang bersumber pada hakikat manusia itu sendiri.[21] Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paripurna yang mempunyai akal dan nafsu. Hal tersebut berbeda dengan malaikat yang hanya diberikan akal, dan hewan yang hanya diberikan nafsu. Anugerah ini merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada anak cucu Adam karena mengemban tugas yang berat, yakni sebagai khalifah di bumi. Prinsip kemanusiaan inilah yang

[21] Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya,* (Yogyakarta: Paradigma 2013), 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terangkum dalam sila ke dua, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai cita-cita kemanusiaan, melindungi kemanusiaan dan mensejahterakan manusia dan melindungi hak-haknya. Beberapa poin penting dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya adalah:

1. Berhubungan dengan aspek kemanusiaan, baik secara ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Dari sisi tersebut, manusia merupakan makhluk pilihan yang diciptakan Allah Swt dengan bentuk dan akal yang sempurna yang mempunyai tugas mulia dengan menjadi khalifah di muka bumi.
2. Negara mempunyai cita-cita kemanusiaan, memperjuangkan kesejahteraan, kesetaraannya. Negara melalui Pancasila melindungi hak-hak Asasi masyarakatnya tanpa membedakan dan tanpa diskriminiasi.

Dalam perspektif al-Qur'an, manusia menempati posisi yang mulia. Allah Swt memuliakan mereka dengan memberikan mereka segala kekayaan bumi, melebihkan mereka di atas makhluk yang lain. Tentang kemuliaan dan keutamaan manusia, dalam al-Qur'an disebutkan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.[22]

Menurut Quraish, ada beberapa kesan yang timbul berkaitan dengan firmanNya *wa faḍḍalnāhum ala kathīrin min man khalaqnā tafḍīla* (وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) sebagai berikut, *Pertama:* penggalan ayat ini tidak menyatakan bahwa Allah Swt melebihkan manusia atas semua ciptaan atau kebanyakan ciptaanNya, tetapi *banyak* diantara ciptaanNya. Atas dasar itu, sungguh ayat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan paling sempurna. *Kedua:* ayat di atas mengisyaratkan bahwa kelebihan itu di banding dengan makhluk ciptaan Allah dari *siapa yang telah diciptakanNya.* Kata dari *siapa* merupakan terjemahan dari kata 'ممن' *mimman* yang terdiri dari kata 'من' *min* dan 'من' *man.* Kata *man* bisa digunakan untuk menunjukkan makhluk berakal. Dari satu sisi, kita dapat berkata bahwa, jika Allah Swt melebihkan manusia atas banyak makhluk berakal, tentu saja lebih lebih makhluk tidak berakal.

Di tempat lain, al-Qur'an menegaskan bahwa alam raya dan seluruh isinya telah ditundukkan Allah untuk manusia (Qs, al-Jatsiyah [45]: 13). Di sisi lain, kita juga dapat berkata bahwa paling tidak ada dua makhluk berakal yang diperkenalkan al-Qur'an yaitu Jin dan Malaikat. Ini berarti manusia berpotensi untuk mempunyai kelebihan dibanding dengan banyak –bukan semua- Jin dan Malaikat. Selanjutnya ayat ini merupakan sala satu dasar menyangkut pandangan Islam tentang Hak-hak

[22] Al-Qur'an dan Terjemahnya, 17:70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asasi Manusia (HAM). Manusia, siapapun harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semua memiliki hak hidup, hak berbicara, hak mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjan dan hak berserikat dan lain-lain yang dicakup oleh Deklarasi hak-hak Asasi Manusia.[23]

Menutup penafsirannya tentang ayat 70 ini, Quraish memberikan komentar, bahwa ayat ini merupakan sala satu dasar menyangkut pandangan Islam tentang Hak Asasi Manusia. Manusia -siapapun- harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semuanya memiliki hak hidup, hak berbicara dan hak mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan dan hak berserikat dan lain-lain yang dicakup oleh hak asasi manusia. Hanya saja, perlu dicatat bahwa hak-hak yang dimaksud adalah anugrah Allah sebagaimana difahami dari kata *karramnā/kami muliakan*, dan dengan demikian, hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada dalam korindor agamaNya.[24]

Ayat di atas jika kita fahami dalam perspektif maqāṣid terdapat sisi relevansi dengan konsep *hifẓ al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa. Ini karena prinsip ini tidak hanya berorientasi terhadap keselamatan jiwa saja tetapi lebih dari itu bahwa hifẓ al-nafs juga mempunyai tujuan perlindungan akan hak-hak manusia. Apapun agama dan latar belakangnya. Maka tentu kita dapat katakan bahwa sila ke dua ini mempunyai banyak sisi relevansi terhadap maqāṣid, atau tujuan-tujuan al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yaitu untuk membebaskan manusia

[23]Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta:Lentera Hati 2012), Juz 7, 151-152.
[24] Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,* Juz 7, 151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tirani, kedzaliaman di mana pada masa tersebut manusia tidak ada harganya. Perbudakan di mana-mana dan wanita menempati posisi yang begitu rendah dalam sejarah. Diturunkannya al-Qur'an dengan mengatakan bahwa *'semua manusia adalah sama'* merupakan sesuatu yang begitu besar pada waktu itu. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam sila ke dua, selain mempunyai relevansi dengan tujuan al-Qur'an, juga dengan maqāṣid al-sharīah yakni hifẓ al-nafs.

Selanjutnya, dari poin-poin substansial makna yang ada di sila ke dua yang telah disimpulkan di atas, poin pertama yang berisi tentang kemanusiaan, baik dalam aspek ontologis maupun aksiologis jika dipahami dalam perspektif maqāsid, dalam masalah penciptaan, al-Qur'an menjelaskan secara terperinci, yang mana manusia berasal dari air mani *(nuṭfah),* kemudian segumpal darah *('alaqah),* kemudian segumpal daging *(muthgah),* kemudian tulang belulang *('idham)* dan seterusnya hingga kemudian berwujud manusia utuh (Qs. Al-Mukminun [23]: 14). Semua anugerah tersebut karena Tuhan memuliakan manusia, dan ia mendapat tugas yang mulia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi persada. Secara panjang lebar, al-Qur'an menerangkan:

ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

Poin selanjutnya dari nilai yang dapat digali dari sila ke dua adalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara defintif menurut Jan Materson, anggota komisi HAM PBB menyatakan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia, tanpanya manusia tidak bisa sebagai manusia. Senada dengan pendapat tersebut menurut Thomas Paine hak asasi manusia adalah hak-hak yang di miliki oleh seseorang karena keberadaannya. Di antara hak-hak ini tercakup segala hak intelektual, hak berpikir, juga segala hak untuk bertindak sebagai individu demi kenyamanan dan kebahagiaannya sendiri, asal tidak merugikan hak-hak asasi manusia lain.[25]

Sebagaimana diungkapkan oleh Quraish Shihab, bahwa ayat di atas menjadi sala satu dasar akan hak Asasi Manusia. Redaksi yang dipakai adalah redaksi *amm* atau umum 'Bani Adam', itu artinya seluruh manusia, tanpa membedakan agama, ras, dan bahasa, semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Swt. Berbicara tentang HAM, bahwa konsep ini lahir dari jeri payah Internasional sebagai anti klimaks dari peristiwa-peristiwa sejarah yang cukup lama. Kemunculan HAM dalam perkembangannya menuai kontrofersi di dunia Internasional ketika dihadapkan dengan budaya tertentu dan doktrin agama tertentu. Dari segi budaya, HAM dinilai sebagai konsep yang memberangus budaya yang dianut masyarakat. Sehingga konsep

[25] Tim Forza Pesantren, *Ijtihad Politik Islam Nusantara: Membumikan Fiqih Siyasah Melalui Pendekatan Maqāṣid Sharīah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HAM dunia di nilai tidak sesuai dengan ide atau muatannya. Selain budaya, HAM juga menuai kontrofersi jika dihadapkan dengan doktin dengan agama tertentu.

Walaupun secara historis, konsep HAM berasal dari barat, tapi ketika konsep tersebut masuk ke Indonesia, HAM menyesuaikan dengan ideologi Pancasila. Kebebasan yang ada dalam HAM adalah kebebasan yang mempunyai nilai-nilai yang disesuaikan dengan ideal moral pada sila pertama dan seluruh sila. Konsep HAM sendiri sebenarnya juga diatur dalam Islam. Sala satu bukti bahwa Islam juga mempunyai konsep ini adalah peristiwa Piagam Madinah, yakni suatu nama perjanjian tertulis yang disepakati antara Rasulullah Saw dengan petinggi Yahudi dan sebagainya di kota Madinah. Dalam piagam itu memuat kesepakatan dan perjanjian bersama dalam membangun masyarakat Madinah yang plural, adil dan berkeadaban.[26] Islam pada dasarnya memberikan kebebasan manusia berbuat apa saja dalam kehidupannya. Namun Islam juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan manusia pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Dalam perspektif al-Qur'an, pada dasarnya manusia adalah setara. Rumusan kesetaraan manusia ini telah ditegaskan oleh al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku

[26] Pesantren, *Ijtihad Politik Islam Nusantara: Membumikan Fiqih Siyasah Melalui Pendekatan Maqāṣid Sharīah,* 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[27]

Ayat ini menegaskan bahwa di sisi Allah, kedudukan manusia dari suku bangsa manapun, berjenis kelamin apapun, pada dasarnya adalah setara. Yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaannya. Ayat ini juga merupakan dasar bagi konsep kesetaraan dalam Islam. Artinya, realitas perbedaan dalam kehidupan, seperti penguasa dan rakyat jelata, miskin dan kaya, laki-laki dan wanita, warna kulit, perbedaan bahasa bukanlah ukuran yang sah menjadi dalih untuk merasa lebih mulai dari yang lain. Yang dijadikan patokan dalam hal ini adalah kualitas, bukan kuantitas.

Dalam perspektif maqāṣid al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka menafsirkan ayat di atas sebagai landasan Hak Asasi Manusia mempunyai relevansi dengan prinsip maqāṣid, yang menurut Mahmud al-Dausary, sala satunya adalah *'adam al-haraj'* atau menghapuskan kesulitan. Membedakan antara manusia satu dengan yang lain dengan alasan apapun melanggar prinsip-prinsip tujuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Masih menurut Mahmud, bahwa maqāṣid al-Qur'an yang paling fundamental adalah menetapkan kemuliaan dan hak-hak manusia. Maka dari sini kita kemudian dapat mengambil benang merah bahwa, nilai-nilai yang ditawarkan dalam sila ke dua Pancasila mempunyai relevansi yang sangat kuat.[28]

---

[27] Al-Qur'an dan Terjemahnya, [49]: 13.
[28] Mahmud al-Dausary, *Maqāṣid Dan Sharīat Al-Qur'an (terjemah)*, E-Book Islam, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai penutup, penulis akan memberikan beberapa catatan berkenaan dengan Sejarah Konsep HAM Islam, yang dikembangkan sedemikian rupa melalui serentetan forum resmi:

a. Universal Islamic Declaration Of Right, yang diadakan oleh sekelompok cendekiawan dan pemimpin Islam dunia dalam sebuah konferensi di London tahun 1981 yang diikrarkan secara resmi oleh UNESCO di Paris. Deklarasi itu berisi 23 pasal mengenai hak-hak asasi manusia menurut Islam.
b. Deklarasi Kairo yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1990 M./1411 H.

Arab Charter Of Human Right, yaitu Piagam Liga Arab yang diselenggarakan pada 15 September 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id